



PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA. Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang 00 No. 00, Banjar Samping Buni, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
2. **PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gn. Slamet 00.No. 00, Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";
3. **PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, bertempat tinggal di Jalan mam Bonjol Gang 00.No.00, Banjar Samping Buni, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III" ;
4. **PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang 00 No. 00, Banjar Samping Buni, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon IV" ;
5. **PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang 00.No. 00, Banjar Samping Buni, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon IV" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;



DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tetanggal 31 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 02 Februari 2017 dalam Register Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, seorang laki-laki bernama ALMARHUM dahulu telah menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I pada tanggal 02 Oktober 1968 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing Pemohon II, III, IV dan Pemohon V;
2. Bahwa, pada tanggal 27 juli 2011, ALMARHUM telah meninggal dunia karena sakit. Disamping almarhum meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri atau janda (Pemohon I) dan 4 (empat) orang anak (Pemohon II, III, IV dan V), serta meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 200 M di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 923 atas nama ALMARHUM, yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 00 No. 00, Banjar Samping Buni, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan batas-batas : sebelah utara perbatasan dengan rumah Ibu Dayu, sebelah timur perbatasan dengan rumah Pak Siria, sebelah selatan perbatasan dengan rumah Pak Wena, sebelah barat perbatasan dengan rumah Pak Hakimuddin;
3. Bahwa untuk mengurus membalik namakan/memindah tangankan dan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan tersebut, Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris;
4. Bahwa, selain kelima ahli waris tersebut di atas, tidak ada ahli waris dari almarhum (ALMARHUM), karena dari jalur ke atas yaitu bapak dari almarhum (almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1952 dan ibu almarhum (ALAMRUM) bernama IBU ALMARHUM) juga telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan/atau kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum (ALMARHUM) (Pewaris);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memanggil Para Pemohon, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :
PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (ISTRI ALMARHUM), Pemohon II (PEMOHON), Pemohon III (PEMOHON III, Pemohon IV (PEMOHON IV), Pemohon V (PEMOHON V);
adalah ahli waris dari almarhum (ALMARHUM) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5171036007470002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 10-11-2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5171032312690021 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 26-08-2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 517101060670001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 03-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK 5171010303750001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 23-02-2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V NIK 5171035101770002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 11-01-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Buku Surat Nikah Nomor 47/1968 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng tanggal 2-10-1968, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM Nomor 5171-KM-12082016-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala dina Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12 Agustus 2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama Para Pemohon tertanggal 04 Mei 2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama Para Pemohon tertanggal 04 Mei 2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Sertipikat Tahan Hak Milik atas nama ALMARHUM Nomor 923 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Badung tanggal 10 Juli 1979, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10);

Bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan adalah sebagai berikut :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol gang 00/00 Banjar Samping Buni, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga dari para Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum (almarhum) yang merupakan suami dari PEMOHON I dan ayah kandung dari Pemohon II, III, VI dan Pemohon V;
 - Bahwa almarhum (ALMARHUM), telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2011 di Denpasar, karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu almarhum (ALMARHUM), isteri dan anak-anaknya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini;
 - Bahwa saksi tahu orang tua dari almarhum (ALMARHUM), sudah lebih dahulu meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum (ALMARHUM), **selama hidupnya** hanya satu kali menikah yaitu dengan PEMOHON I saja dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;
- Bahwa yang saksi ketahui, tujuan para Pemohon untuk mohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum atas tanah dan bangunan yang berlokasi di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Benpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- 2. **SAKSI KEDUA**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Gunung Sari Gang 00 Nomor 00, Sari Buana Kel./Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai ponaan dari Pemohon I (PEMOHON I);
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum (ALMARHUM) yang merupakan suami PEMOHON I dan ayah kandung dari Pemohon II, III, VI dan Pemohon V;
- Bahwa almarhum (ALMARHUM), telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2011 di Denpasar, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu almarhum (ALMARHUM) isteri dan anak-anaknya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari almarhum (ALMARHUM), sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu almarhum (ALMARHUM), **selama hidupnya** hanya satu kali menikah yaitu dengan PEMOHON saja dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, tujuan para Pemohon untuk mohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum atas tanah dan bangunan yang berlokasi di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Benpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal Ikhwil sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon, hal ini didasarkan pada psal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan yang didalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya dengan beberapa penambahan secara lisan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum (ALMARHUM) yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2011 di Denpasar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai dengan P.10, didapati fakta-fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa almarhum (ALMARHUM) telah meninggal pada tanggal 21 Juli 2011;
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum (ALMARHUM);
- Bahwa almarhum (ALMARHUM) adalah suami sah dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, III, IV dan Pemohon V, dan almarhum (ALMARHUM) sampai meninggal, tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum (ALMARHUM);

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan, "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan hanya untuk memberikan kepastian hukum ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti, maka **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2011 di Denpasar, karena sakit ;
3. Menetapkan para Pemohon yang bernama :
 - a. PEMOHON I (isteri);
 - b. PEMOHON II (anak);
 - c. PEMOHON III (anak);
 - d. PEMOHON IV (anak);
 - e. PEMOHON V (anak);adalah ahli waris dari almarhum (ALMARHUM);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari **Kamis, tanggal 16 Februari 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Awal 1438 H.**, oleh Kami **Dra. St. Nursalmi Muhammad**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. AF. Maftukhin, dan H. M. Helmy Masda, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **M. Dedie Jamiat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. AF. Maftukhin

Ttd.

H. M. Helmy Masda S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Dedie Jamiat, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 625.000,-
4.	Meterai	:	Rp 6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp 5.000,-
	Jumlah	:	Rp 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

I.G.B. Karyadi, S.H.